

NAHDLATUL ULAMA DAN NEGARA BANGSA

Muhammad Adnan

Abstract

Nahdlatul Ulama (NU), as one of the pillars of Indonesian Muslim Organization who participated in formulating a national consensus of Indonesia as a nation state, is known to have a moderate credo of Islam and capable of maintaining harmony and continuity of life of the Indonesian nation state. However, in line with the increasing threat of transnational Islamic forces that bring radical ideas and even terrorism in the people and the nation, the challenges faced by Indonesia is not only a threat to social harmony that has been established, but also his destiny as a country describes nation-state. This paper explains NU's approach toward Islamic law which is called fiqhi approach in deciding Indonesia as a nation state; NU consistency with these choices so that believes that the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) is the final form of the struggle of Indonesian Muslims; and its ability to use fiqhi approach to address the threat to the nation of Indonesia.

Keywords: NU, Nation State

A. PENDAHULUAN

Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Statemen didalam kalimat ini mengandung beberapa makna, pertama bahwa *the founding fathers*; para pendiri negara ini merupakan orang-orang religius yang mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata hasil dari perjuangan fisik mereka akan tetapi juga karena pertolongan Allah yang maha kuasa. Kedua, dengan menggunakan kata "*Allah*" menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka adalah beragama Islam. Ketiga, kalimat "Yang Maha Kuasa" menunjukkan perpaduan antara semangat Islam dan non Islam karena tidak menggunakan kalimat "*Subhanahu Wata'ala*" yang merupakan standar penyebutan ketika umat Islam mengucapkan nama "*Allah*". Keempat, dengan tidak menggunakan kata "Tuhan" dapat diartikan kelegawaan mereka yang tidak beragama Islam. Demikian pula perdebatan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis/Kristen tentang sila pertama yang diganti dari Allah Yang Maha Esa menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sini sebenarnya sudah harus dipahami meski melalui perdebatan namun terjadi proses dialogis yang bersifat kompromis antara kekuatan Islam dan non Islam bahkan antara kekuatan Islam dan

Nasional. Statemen awal seperti ini penting karena pada perjalanan bangsa dan negara ini berikutnya, selalu diwarnai kompromi-kompromi baik dalam menentukan bentuk negara, apakah negara Islam atau negara bangsa (*sekuler*) atau sintesa dari kedua bentuk tersebut, dan permasalahan bangsa lainnya.

Selain aspek religiusitas, para pendiri bangsa ini adalah tokoh-tokoh pergerakan dengan latar belakang organisasi sosial, politik dan keagamaan yang beraneka ragam, sehingga sejak awal mereka sudah menyadari tentang adanya potensi perbedaan. Akan tetapi semangat untuk mencari persamaan lebih kuat daripada menonjolkan perbedaan tersebut. Bahkan dengan kebesaran yang dimiliki hati tidak ragu untuk mengakui keunggulan dan kelebihan pihak lain. Sebagai ilustrasi dari sikap-sikap seperti ini sebagaimana ditunjukkan oleh KH Hasyim Asy'ari yang merupakan salah satu tokoh pergerakan dari golongan Islam. Ketika ditanya oleh Laksmana Maeda, pemimpin tertinggi tentara pendudukan Jepang di Indonesia, siapa yang bisa menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini untuk diajak berunding dengan Jepang, dengan tegas beliau menjawab yang pantas memimpin bangsa ini kedepan adalah Soekarno, seorang tokoh nasionalis. Beliau tidak menyebut tokoh dari golongan Islam apalagi menyebut nama putranya sendiri, Wahid Hasyim, yang menjadi

anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Golongan Islam (*mainstream*) itu sendiri dapat dibagi dua, mereka yang bergabung dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) sosial keagamaan seperti; Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dan yang mewakili gerakan politik; Syarikat Islam (SI). Baik SI, Muhammadiyah dan NU merupakan pilar kekuatan umat Islam yang tidak hanya mewarnai akan tetapi turut menentukan nasib bangsa Indonesia, baik pada masa perjuangan, masa kemerdekaan dan masa pergolakan-pergolakan politik.

Sebagai salah satu pilar bangsa, NU yang dilahirkan pada tahun 1926, menyadari sepenuhnya akan dua hal pertama, pluralitas bangsa ini baik secara sosial, agama, bahasa, etnis dan lain-lain merupakan *Sunnatullah* (hukum alam) dan aset yang harus menjadi kekuatan, bukannya faktor penghambat eksistensi bangsa. Kedua, kemerdekaan yang diperoleh bangsa ini merupakan hasil perjuangan bersama, meski mengakui umat Islam memiliki saham yang terbesar. Kesadaran ini dilandasi sikap dan *positioning* NU terhadap masyarakat Indonesia bahwa *Jam'iyah* (organisasi) ini didirikan dengan semangat ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Sikap kebangsaan NU bukan hanya dari segi toleransinya dalam beragama, tapi juga kontribusinya pada pembentukan identitas kebangsaan.

Tidak lama setelah negara bangsa Indonesia dideklarasikan, pergolakan politik untuk mengubah bentuk dan dasar negara terjadi dengan adanya berbagai pemberontakan baik dalam skala nasional maupun kedaerahan. Sebut saja misalnya pemberontakan komunis (*Madiun affairs*) tahun 1948, Permesta, DI/TII dan lain-lain. Sejak itu pergolakan politik tidak pernah sepi dalam sejarah politik kontemporer Indonesia, baik yang dilakukan oleh kekuatan yang menginginkan terbentuknya negara Islam maupun negara komunis, yang menghendaki dirubahnya dasar negara atau dengan kata lain gugatan terhadap negara bangsa Indonesia.

Lebih dari enam dasawarsa setelah Indonesia berdiri sebagai negara bangsa, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Salah satu persoalan yang

muncul pasca reformasi pada tahun 1998 adalah gerakan terorisme dan ideologi garis keras yang bersifat transnasional, yang tidak hanya menjadi ancaman bagi negara bangsa Indonesia akan tetapi ancaman bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Tantangan ini sebenarnya bukan hanya bagi Indonesia, namun merupakan ancaman bagi negara bangsa secara keseluruhan. Akan tetapi bagi Indonesia, keseriusan masalah ini menjadi akut karena posisi Indonesia yang tidak hanya sebagai negara berkembang tetapi juga sebagai *fragile state* bahkan cenderung mengarah menjadi *failed state*.

Secara teoritis, hanya ada empat kategori klasifikasi negara yaitu, *strong state*, *fragile state*, *failed state* dan *collapse state*. *Failed state* atau negara gagal ditandai dengan tidak tersalurkannya *political goods* kepada masyarakat-----keamanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, oportunitas ekonomi, ketahanan lingkungan, kerangka kerja legal sistem yudisial, infrastruktur fundamental seperti kondisi dan kualitas jalan, fasilitas komunikasi. Negara bangsa yang gagal juga ditandai dengan ketidakmampuan negara memberikan atmosfer keamanan bahkan menjaga batas-batas negara dengan negara lain, meluasnya praktek korupsi, menurunnya standar kehidupan yang ditandai dengan kekacauan ekonomi dan hilangnya legitimasi yang disebabkan oleh batas-batas nominal negara menjadi tidak relevan dan tuntutan satu atau beberapa kelompok yang menghendaki otonomi sampai pemisahan dalam bentuk perlawanan dan pembangkangan terhadap kewenangan pemerintah pusat dengan perlawanan sipil maupun militer.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa negara bangsa Indonesia tidak dalam bahaya. Hampir semua persyaratan terpenuhi untuk menempatkan Indonesia sebagai kandidat negara gagal. Persoalannya bukan karena ini sebuah musibah atau kecelakaan yang bersifat alam. Meminjam istilah Robert I. Rotberg "*state failure is man-made... leadership decisions and leadership failures have destroyed states and continue to weaken the fragile polities that operate on the cusp of failure*".

Persoalannya disini adalah bagaimanakah negara ini harus

mempertahankan diri dari kegagalan. NU, baik melalui tokoh-tokohnya yang telah berjuang maksimal mempertahankan bentuk dan dasar negara ini, maupun secara kelembagaan yang telah secara konsisten membela nasionalisme Indonesia, bagaimanakah NU harus merespon dan menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apakah kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang dulu digunakan masih relevan dalam menjawab persoalan kebangsaan masa kini, apakah cukup dengan romantisme sejarah

B. PEMBAHASAN

Secara substantif, pemikiran ke Islam dan kebangsaan NU tidak terlepas dari ijtihad keagamaannya yang bersifat *Sunny*. Peran-peran sosial dan lebih khususnya lagi peran politik, NU senantiasa melandasi pemikiran dan keputusannya dengan pertimbangan-pertimbangan *fikih* (hukum Islam) baik kerangka teoritis (*usul al-fiqh*) maupun kaidah-kaidah fikih (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Beberapa prinsip dasar pemikiran tersebut adalah: 1. Jika tidak bisa mendapatkan semua, maka tidak boleh melepaskan/meninggalkan semua (*maa laa yudroku kulluhu la yutroku kulluhu*); 2. Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat yang bisa didapat (*dar u al-mafasid muqoddamu ala jalbi al masholih*); 3. jika kesulitan memutuskan dua kemadharatan yang sama maka harus dipilih yang paling ringan kerusakannya (*al akhdzu bi akhoffi al dhararain*); 4. Melestarikan hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik (*al muhafadhah ala al qodimi al shalih wa al akhdzu bi al jadidi al ashlah*); 5. Adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum (*Al adat muhakkamah*); 6. Kebaikan dan kejelekan (*al maslahat wa al mafsadat*); 7. Menutup Jalan menuju bahaya atau pencegahan (*Saddu al dzariah*); 8. Darurat membolehkan yang semula dilarang (*Al dzarurat tubihu al mahdhurat*); 9. Apa yang menjadi syarat terpenuhinya suatu kewajiban, maka syarat itu menjadi wajib (*Ma la yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib*); 10. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (*Al dharar la yuzalu bi al dharar*).

Penulis meyakini, pada saat Wahid Hasyim khususnya dan beberapa tokoh NU

sedangkan tantangan yang muncul tidak akan bisa menyelamatkan masa depan dan sekaligus menghapuskan periode sejarahnya? Apakah NU masih mampu memberikan jawaban terhadap terhadap persoalan kebangsaan mutakhir dengan menggunakan resep masa lalu? Jika tidak mampu, resep mujarab apa yang telah, sedang atau akan diberikan oleh NU? karena seperti senantiasa terbukti dalam perjalanan sejarah politik bangsa ini, NU selalu menemukan *way out*, ia selalu bisa menghindar tetapi memberikan jawaban.

yang terlibat dalam memutuskan dasar negara dan UUD, menerima bentuk negara ini bukan negara Islam, bahkan ketika bersama dengan tokoh nasionalis muslim lainnya antara lain; Kasman Singodimejo dan Bagus Hadikusumo menerima hilangnya tujuh kata pada sila pertama Pancasila yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya-pemeluknya”, mindset kaidah-kaidah *ushul al fiqhi* ini menjadi kekuatan pendirian. Wahid Hasyim bahkan tidak bertindak sendiri, sebelum memberikan jawaban terhadap permintaan Hatta tentang penghapusan tujuh kata, beliau berkonsultasi dengan ayahnya; KH Hasyim Asy’ari, rois akbar NU. Atas dasar nasehat ayahnya Wahid Hasyim kemudian mengatakan kepada Hatta bahwa NU tidak keberatan dengan hapusnya tujuh kata tersebut. Dengan demikian ancaman pisahnya Indonesia Timur, pecahnya persatuan bagi jabang bayi Indonesia apalagi tekanan dari Hatta ataupun Maeda, penguasa militer Jepang pada saat itu, tidak hanya dipertimbangkan dalam nalar politik, akan tetapi mendapatkan kekuatan landasan agama (*syar’i* dalam perspektif *sunny*). Padahal tujuh kata itu sebenarnya merupakan kompromi dari wakil Islam yang merupakan hasil dari panitia kecil yang dibentuk karena sidang BPUPKI berjalan alot dan kekhawatiran tidak bisa memutuskan dasar negara maupun UUD bagi republik yang baru lahir. Dengan keyakinan bahwa meskipun tanpa tujuh kata, sila pertama mencerminkan esensi *tauhid*. Maka dengan kebesaran hati wakil-wakil Islam bersedia menerima yang dalam bahasa Alamsyah Ratuprawiranegara

sebagai kado terbesar umat Islam. Hilangnya tujuh kata itu berarti pula pilihan bukan pada negara Islam akan tetapi negara kebangsaan. Meski demikian, Wahid Hasyim berpandangan bahwa pemisahan agama dan negara hanyalah bersifat teoritik dan tidak akan pernah berlaku dalam negara manapun kecuali negara atheis. Oleh sebab itu ia mengusulkan pembentukan departemen agama sebagai bentuk pelayanan pemerintah karena negara tetap harus menangani urusan agama dari rakyat sesuai dengan dasar negara Pancasila. Hilangnya tujuh kata dan berdirinya departemen agama, sekali lagi menunjukkan kompromi dialogis dari kekuatan Islam dan non Islam dalam mempertahankan kemerdekaan dan lahirnya sebuah negara dan bangsa.

Secara tegas Wahid Hasyim mengatakan:

Di dalam pikiran kami pertanyaan yang terpenting bukanlah dimana akhirnya tempat Islam (di dalam negara), akan tetapi pertanyaan yang terpenting ialah, dengan jalan manakah akan kami jamin tempat agama kami di dalam Indonesia merdeka.

Secara teoritis, terdapat tiga paradigma hubungan agama dan negara. Pertama, agama dan negara tidak dapat dipisahkan; Kedua, agama dan negara berbeda tetapi saling membutuhkan secara simbiotik; Ketiga, agama dan negara berbeda dan harus dipisahkan satu sama lain.

Dapat dipahami, dari ketiga paradigma tersebut, NU mengikuti paradigma kedua, yaitu sinergi agama dan Negara karena saling membutuhkan. Yang menarik justru pendapat Ibarahim Hosein yang menganggap Indonesia termasuk Negara Islami dengan argumentasi bahwa umat Islam dijamin dan mendapatkan kebebasan menjalankan ajaran agamanya, meskipun Negara dan pemerintah tidak mengatasnamakan Islam secara formal. Menurutnya, sebuah negara pemerintahannya bisa disebut Islami jika memenuhi persyaratan: (i) ditetapkan melalui musyawarah (*wasyawirhum fil amri*); (ii) tidak mempersulit umat (*raf'ul haraj*); (iii) menutup akibat negatif (*saddud dzariah*); (iv) mewujudkan kemaslahatan

umum (*jalbul masalih al amah*); (v) menciptakan keadilan (*tahliqul 'adalah*); (vi) tidak bertentangan dengan dan semangat *naash qath'i*.

Mengapa NU tidak memilih bentuk Negara Islam? Dalam pandangan NU, Islam tidak mempunyai konsep negara yang baku. Al Quran tidak menyebut secara eksplisit apakah Negara yang harus dibentuk itu wujudnya *mamlakah*, *daulah* atau *jumhuriyah*. Yang disebut dalam al Quran adalah komunitas Islam sebagai umat terbaik (*kuntum khauira ummatin*). Yang kedua, Islam juga tidak menentukan tata cara pemilihan pemimpin, apakah *istikhlaf*, *baiat* atau *ahlul halli wal aqdi*. Sepeninggal Nabi, era *Khulafaur Rasyidin* menentukan suksesi dengan musyawarah, akan tetapi model musyawarahnya juga beraneka ragam. Dengan demikian NU berkeyakinan bahwa bentuk negara diserahkan kepada ummat sebagai wilayah ijtihad dan itu berkonsekuensi munculnya alternatif dan opsi sesuai dengan ijtihad masing-masing. Ijtihad NU, dalam persoalan ini adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara Bangsa, yang oleh Rais' Am KH Ahmad Shiddiq disebut sebagai bentuk final dalam kita berbangsa dan bernegara.

Bentuk dan dasar negara telah ditetapkan, Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi juga bukan negara sekuler. Tidak hanya secara *fiqhi*, pilihan untuk menjadikan negara bangsa sebenarnya sudah tepat dan realistis baik dalam perspektif sosiologis dan politis. Sebagai sebuah *nation*, Indonesia telah memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan. Pluralitas bangsa yang meliputi keragaman bahasa, etnis, agama dan budaya tidak menghalangi untuk mengikat diri dalam sebuah kesatuan dengan identitas nasional baru. Dalam sebuah tulisannya, Phil Howison mengatakan bahwa *Language, culture, history and religion can all contribute to national identity. State can not operate without some legitimacy. A state which gains legitimacy from its claim to represent a nation is a nation-state*. Kebangkitan Nasional 1908 diikuti dengan Sumpah Pemuda 1928 yang mengakui kesatuan bahasa, tanah air dan bangsa Indonesia merupakan modal awal yang strategis bagi

kelahiran bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai pada tahun 1945 memberikan kekuatan legitimasi dari rakyat kepada pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita sosial, ekonomi dan politik sehingga lahirlah negara bangsa.

Bagi NU, substansi kita bernegara jauh lebih penting daripada memperjuangkan simbol dan sebuah label. Oleh sebab itu, sejak Indonesia belum merdeka, wilayah nusantara sebelum dan bahkan setelah dijajah oleh penjajah Belanda, dianggap oleh NU sebagai *darul Islam*, yaitu wilayah yang dihuni oleh umat Islam. Mengapa demikian? Dalam keyakinan NU, bumi nusantara dan tanah Jawi yang mayoritas diperintah oleh para sultan dan raja yang memerintah berdasarkan ajaran dan tradisi Islam. Setelah dijajah oleh Belanda pun, masyarakat masih bisa mempraktekkan ajaran Islam. Penetapan Nusantara sebagai *darul Islam* ini terjadi pada Mukhtamar NU ke 11 tahun 1936 di Banjarmasin. KH Ahmad Shiddiq memberikan penjelasan tentang *darul Islam* ini sebagai berikut:

Pendapat NU bahwa Indonesia (ketika masih dijajah Belanda) adalah Darul Islam sebagaimana diputuskan dalam Mukhtamar (NU) Banjarmasin 1936, kata Darul Islam disini bukanlah sistem politik atau ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), yang lebih tepat diterjemahkan wilayahul Islam (daerah Islam) bukan Negara Islam.

Dengan demikian apa yang disebut sebagai Darul Islam oleh NU ketika menggambarkan wilayah Nusantara sebelum dan saat dalam penjajahan Belanda bukanlah *Daulah Islamiyah* atau Negara Islam dalam perspektif politik dan hukum.

Meskipun demikian ada pertanyaan menarik yang muncul, bagaimana mungkin NU menetapkan Indonesia yang sedang dijajah Belanda sebagai Darul Islam, yang berarti pemerintah Hindia Belanda juga Islam?. Jika wilayah Nusantara sebelum penjajahan disebut sebagai Darul Islam mungkin masih bisa diterima berdasarkan alasan kesejarahan, karena para penguasa pada saat itu memang menerapkan Islam dan Islam secara de facto maupun de jure hidup ditengah-tengah masyarakat. Akan

tetapi bagaimana NU sampai berani mengambil keputusan hukum yang implikasi politiknya sangat besar seperti itu?

Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mendirikan pengadilan agama untuk mengurus persoalan wakaf dan nikah bagi umat Islam. Apakah hal ini merupakan pragmatisme politik NU pada saat itu. Jawabannya tidak, karena dibuktikan dengan penolakan NU untuk duduk dalam Volksrad (Parlemen) yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda dan gelar kehormatan dari ratu Belanda kepada Rais Akbar NU KH Hasyim Asy'ari.

Keputusan Darul Islam itu lebih dilandasi pada kepentingan terjaminnya keabsahan kehidupan syariat sehari-hari. Penetapan status Darul Islam sebenarnya demi kepentingan status hukum fiqih yang dikeluarkan oleh institusi keagamaan, khususnya pengadilan agama yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda yang kafir. Keputusan ini tidak mengurangi status daerah perang (*dar harb*) wilayah Hindia Belanda, yang memungkinkan NU mengeluarkan seruan Jihad (resolusi jihad) pada tahun 1945; yang dalam garis besarnya berisi seruan wajib bagi setiap orang (*fardhu 'ain*) untuk mengangkat senjata memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan (tentara Inggris dan tentara Belanda yang numpang kekuatan Inggris). Baik penetapan Darul Islam maupun resolusi jihad adalah hasil ijtihad fiqih NU dalam menyelesaikan persoalan hubungan agama dan Negara. Oleh sebab itu ketika kemerdekaan Indonesia sudah diproklamkan dan terjadi kegoncangan politik tentang dasar dan bentuk Negara, maka NU tidak ngotot memperjuangkan Negara Islam, hingga hilangnya Sembilan kata dalam Piagam Jakarta. Seperti yang sudah disinggung didepan dalam tulisan ini.

Bagi NU, umat Islam Indonesia tidak perlu membentuk Negara lain berdasarkan syariat Islam karena Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan telah memenuhi aspirasi Islam, dimana didalamnya ada jaminan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran dan beribadah menurut ajaran Islam. Tidak hanya sampai disitu, umat Islam bahkan memiliki kebebasan mengajarkan dan menyebarluaskan ajaran agama Islam.

Dengan kombinasi kekuatan *qawaid al fiqihiyah*, *ushul al fiqih* dan *bermadzhab fi al aqwal* (dalam pendapat hukum) dan *di al manhaji* (dalam metodologi) sebagai *istinbath al ahkam* atau pengambilan sumber hukum tidak langsung dari sumber aslinya, yaitu al quran dan Sunnah, akan tetapi memberlakukan secara dinamis *nash-nash* para ahli hukum Islam dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya, maka NU telah membuktikan kemampuan menjawab dan memberi solusi kebangsaan. Diawali sejak munculnya pemberontakan DI/TII, Komunis, dan khususnya lagi penetapan asas tunggal Pancasila. Mayoritas umat Islam mengalami kegamangan karena ormas Islam harus mengganti asas Islam menjadi Pancasila, yang khawatir akan menyebabkan runtuhnya iman dan tauhid umat, maka NU dengan elegan menerima dan bersedia mengganti asas NU dengan Pancasila tetapi kemudian menempatkan Islam sebagai aqidah organisasi. Rongrongan terhadap negara bangsa yang muncul dari kelompok yang masih menghendaki bentuk negara Islam yang dikenal dengan komando Jihad, hingga munculnya

terorisme, ideologi radikal transnasional di era reformasi sekarang ini, yang menghendaki bentuk khilafah Islamiyah dan daulah Islamiyah.

Oleh sebab itu NU tampaknya tidak pernah bingung dan kehabisan dalil untuk meyakinkan bangsa ini, bahwa ancaman terorisme, radikalisme, tuntutan khilafah hingga kekerasan yang menggunakan agama sebagai tameng, bukanlah bagian dari ajaran Islam dan justru bertentangan dengan sifat Islam yang "*rahmatan lilalamin*", pembawa rahmat bagi sekalian alam. Gangguan dan ancaman ini bertabrakan dengan sifat dasar NU yang bersifat plural, humanistik dan mengutamakan perdamaian dengan menempatkan Islam dalam semangat ke Indonesiaan. Sehingga tidak mengherankan jika cinta tanah air dan bangsa adalah bagian dari iman (*hubb al wathan minal iman*) diyakini sebagai perkataan atau hadits Nabi bukan hanya sekedar kata-kata bijak. Kalimat ini bahkan menjadi lagu mars penyemangat gelora kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia, dan menjadi ringtone yang populer dilakangan anak muda NU.

C. PENUTUP

Sebagai salah satu pilar bangsa, NU bersama komponen bangsa yang lain, telah berusaha mempertahankan negara bangsa Indonesia, sebuah pendirian yang telah mengemuka sebelum proklamasi kemerdekaan. Dengan Pendekatannya yang khas yaitu fiqih, NU telah membuktikan mampu meletakkan fiqih klasik dan pendekatan madzhab secara qouli untk menyelesaikan persoalan hubungan agama dan Negara. Meskipun persoalan Negara bangsa belum muncul ketika moral fiqih tersebut disusun. Akan tetapi NU senantiasa mampu menemukan jawaban dan jalan keluar elegan dari persoalan kekinian tanpa kehilangan jati diri atau

keluar dari perspektif fiqih. Namun demikian bukan berarti persoalan hubungan dan kedudukan agama dalam negara atau kedudukan negara dalam agama sudah selesai. Masalah ini akan menjadi perdebatan dan tarik menarik kepentingan sepanjang sejarah. Hubungan agama (baca: Islam) dan negara akan senantiasa menjadi titik masalah yang paling krusial dalam kehidupan politik Indonesia; dahulu, masa kini dan masa datang. Gangguan terhadap status negara bangsa akan selalu ada terlebih lagi dengan munculnya terorisme dan gerakan Islam transnasional radikal baik yang mengusung khilafah maupun daulah islamiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Haidar. 1998. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fiqih dalam Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Baso, Ahmad. 2002. *NU Studies*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- DZ, Mun'im Abdul. 2011. *Piagam Perjuangan Kebangsaan*. Setjen PBNU-NU Online.
- Call, Carles. 2008. The Fallacy of the Failed State, *Third World Quarterly*, 29 (8), 1491-1507.
- Howison, . Phil. 2006. "The Decline of the Negara bangsa", *Pacific Empire.org.nz*, diunduh 16 Januari 2012 pk.21.00.

- Musa Masykur Ali. 2002. *Nasionalisme di Persimpangan: Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Natasha Ezrow & Erica Frantz. 2013. Revisiting the Concept of the Failed State: bringing the state back in, *Third World Quarterly*, 34:8, 1323-1338.
- Rotberg, Robert I. 2002. "The New Nature of Nation State Failure," *The Washington Quarterly*, Summer.
- Rotberg, Robert I. 2002. Failed State in a World of terror, *Foreign Affairs* 81.4: 127-140.
- Said, As'ad Ali. 2008. *Pergolakan di jantung Tradisi; NU yang Saya Amati*. Jakarta: LP3ES.